Sehubungan dengan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada 27 Mei 2025 terkait penggunaan laba bersih Perseroan yang akan digunakan untuk pembagian dividen, kami sampaikan informasi berikut:

A. Jadwal Dividen

No.	Deskripsi	Tanggal
1	*Cum Dividen*	
	Pasar Tunai	12 Juni 2025
	Pasar Reguler dan Negoisasi	10 Juni 2025
2	*Ex Dividen*	
	Pasar Tunai	13 Juni 2025
	Pasar Reguler dan Negoisasi	11 Juni 2025
3	Tanggal Daftar atas Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai	12 Juni 2025
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	27 Juni 2025

B. Jumlah Dividen

1. Total Dividen yang dibagikan: Rp199.266.022.850,- (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh Rupiah).
2. Dividen per Saham: Sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah).

C. Tata Cara Pembagian Dividen

1. Pembayaran dividen akan dilakukan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juni 2025 dan atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 12 Juni 2025.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen dapat diambil di Kantor Perseroan, Jl Let. Jend S. Parman, Kav. 12 Jakarta Barat dengan menunjukkan *copy* surat kolektif saham dan *copy* KTP/identitas diri sesuai dengan Daftar Pemegang Saham.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya harus memberitahukan secara tertulis nama

bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal 12 Juni 2025 pukul 15:00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra di alamat Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta, pada setiap hari kerja, Senin - Jum'at, pukul 09:00 - 15:00 WIB.

5. Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
7. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian di mana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.
8. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, kepada KSEI atau BAE dengan batas waktu penyampaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Mei 2025
PT Clipan Finance Indonesia Tbk
Direksi